



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor : 1629/HM.130/H.10/06/2025

Tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3347/Kpts/HM.130/08/2019 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011/ tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Berita Acara Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian tahun 2021 dengan Nomor: B-44/BAJHM.130/A7/12/2021;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025



KEPALA BALAI BESAR,

ASDIANTO

NIP 197801012002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 1629/HM.130/H.10/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	Kepegawaian				
1.	a. PEGAWAI - Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), - Biodata pegawai elektronik dan non elektronik, - Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, - hasil general check up kesehatan pegawai, - hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai, - rekomendasi Tim Etika, - identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian, - riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai b. PEJABAT - Data Pribadi pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara - UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi - UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik - PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS		Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
B.	HUKUM				

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h • UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 43, 44, 170,182 • UU No.5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR Pasal 89		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakkan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	PENGADAAN BARANG/JASA				
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya Pasal 6 huruf b		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
D.	PENGELOLAAN KEUANGAN				

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf I • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 19		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berakitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta Riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berakitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
E.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf I • UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37		Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
2.	Internet Protocol (IP) Adress	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30		Penerobosan/ Penyalahgunaan akses	Terbatas
3.	Sistem Management Database	• UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf l • UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf h		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data Pengguna jasa layanan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian meliputi NIK, NPWP, Nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	• UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
7.	Informasi nama Perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	• Undang-undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan b		Mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	Sampai mendapat persetujuan tertulis
8.	Data pribadi (NIK dan NO. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	• Undang-undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, permentan No.39 tahun 2015		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/ tidak terbatas
9.	Peta dan Data Geospasial yang berupa Shapefile (Shp), tabular, maupun pdf	• UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d		Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Selamanya ditutup



 KEPALA BALAI BESAR,
 ASDIANTO
 NIP. 197801012002121006